

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. standar pelayanan minimum pengujian persyaratan teknis dan laik jalan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung belum optimal karena waktunya hanya terbangun pada proses antrian bahkan sering terjadi masalah pada saat proses pengujian laik jalan yang seharusnya dari proses administrasi sampai kendaraan keluar hanya membutuhkan waktu 30 menit tapi ini sampai 45 menit bahkan lebih. Dengan waktu yang cukup lama itu belum dilakukannya proses pemeriksaan persyaratan teknis pengujian rem.
2. Setelah dilakunnya pengembangan persyaratan teknis pengujian rem dari proses administrasi, proses pengujian kendaraan sampai keluarnya hasil uji kendaraan, maka dapat disimpulkan untuk standar minimum pengujian rem kendaraan *full hydraulic brake* membutuhkan waktu kurang lebih 32 menit, kendaraan *air over hydraulic brake* 33 menit dan *full air brake* 32 menit.
3. Dari beberapa kejadian kecelakaan yang di sebabakan oleh rem blong dengan tingkat kefatalan yang di identifikasi sesuai dengan metode hiradc maka pada pengujian rem perlu dilakukannya pemeriksaan tromol, celah terhadap kampas rem dan tekanan angin.

#### **V.2 Saran**

Guna meningkatkan efektivitas pengujian rem kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penyusunan standar minimal pengujian rem kendaraan bermotor diharapkan dapat diterapkan sebagai pedoman pengujian rem di Unit Pelaksana PKB di seluruh indonesia
2. Setelah dilakukan penelitian terhadap waktu yang di butuhkan dalam pengujian rem kendaraan bermotor sesuai dengan pengembangan standar minimal pengujian rem yang penulis susun, diharapkan hal ini

bisa diterapkan di Unit Pelaksana PKB di seluruh Indonesia terutama di Unit Pelaksana PKB Pulogadung.

3. Perlu dilakukannya pemeriksaan tromol, celah terhadap kampas rem dan tekanan angin pada saat pelaksanaan pemeriksaan teknis pengujian rem di seluruh pengujian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

*2022\_LLAJ\_Monitoring rekomendasi LLAJ Update 14 Januari 2022\_ web.* (n.d.).

Alfaricha, N. H. (2020). *PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN.*

Hutomo, Z. I. (2021). *KENDARAAN PADA ISUZU PICK UP DI SEKSI PROGRAM STUDI D3 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.*

Judul, H. (2020). *KAJIAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA PROSES PEMERIKSAAN TEKNIS ( PRA UJI ) KENDARAAN PROGRAM STUDI D3 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.*

Keselamatan, P., & Jalan, T. (2016). *STANDAR PELAYANAN MINIMUM BUS TRANSJAKARTA KORIDOR 2 RUTE TRAYEK PULOGADUNG - HARMONI.*

Madya, A. (2020). *PENINGKATAN PELAYANAN UNIT PENGUJIAN KBWU DAN JUMLAH SDM PENGUJI ( STUDI KASUS DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA DEPOK ).*

PM No 21 Tahun 2008. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan.

PM No 81 Tahun 2011. (2011). Peraturan Menteri Nomer 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Azwar, Syarifudin. 2001. *Metode Penelitian.* Edisi 1, Cetakan 3. Yogyakarta: Pustaka.

PM No 156 Tahun 2016. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan.

UU No 22 tahun 2009. (2009). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PP No 55 Tahun 2012. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta, CV,

Supardi. 2006. Metode Penelitian Action Research. Bandung : Remaja Rosda Karya

Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>

(Hutomo, 2021; Keselamatan & Jalan, 2016)(Alfaricha, 2020; Judul, 2020; Yustika, 2020)(*2022\_LLAJ\_Monitoring rekomendasi LLAJ Update 14 Januari 2022\_ web*, n.d.)(Madya, 2020)(*PM\_19\_Tahun\_2017.pdf*, n.d.)(*PM\_133\_Tahun\_2015.pdf*, n.d.)(*No Title*, 2005)(*No Title*, 2009)(*No Title*, 2021)(Kendaraan et al., n.d.)(Judul, 2020)(Madya, 2020)